



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1272022406850001, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

**TERMOHON**, NIK 1208014902960007, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 09 Februari 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerainya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Pst, 31 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2022 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 001/001/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 02 Januari 2022;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapangan Tembak selama 9 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Bahwa apabila Termohon tidak berada di rumah, Termohon sering pergi tanpa seizin dari Pemohon bahkan saat Pemohon mencoba menghubungi Termohon tidak mau menjawab, dan Termohon beralasan bahwa Termohon bersama dengan teman Termohon;
  - 4.2 Bahwa Pemohon sering mendapati Termohon berkomunikasi dengan pria, dan Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan asmara dengan pria lain;
  - 4.3 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, dan Termohon selalu mengulangi perbuatannya sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya bulan September 2022, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon melihat Termohon sedang video call dengan pria, yang akhirnya Termohon merasa emosi dan marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, bahkan

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst



komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri semakin tidak harmonis, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 tentang tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula adalah tanggal 2 Januari 2002 dirubah dengan yang sebenarnya adalah tanggal 2 Januari 2022 dan perubahan pada posita angka 7 tentang upaya damai pihak keluarga yang semula belum pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dirubah dengan yang sebenarnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/001/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 02 Januari 2002, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002;
  - bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda tidak memiliki anak dan Termohon berstatus Janda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapangan Tembak;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dari pernikahan mereka;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah pergi bersama dengan laki-laki lain, saksi juga pernah melihat 1 (satu) kali Termohon pergi bersama laki-laki lain;
  - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022;
  - bahwa saya sebagai pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Lapangan Tembak;
  - bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sewaktu bertetangga Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sebagai pasangan suami istri;
  - bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda tidak memiliki anak dan Termohon berstatus Janda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapangan Tembak;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dari pernikahan mereka;
- bahwa setahu saksi sebulan sejak saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Lapangan Tembak yaitu sekitar pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa saksi sering kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak hampir 1 (satu) tahun ini;
- bahwa saya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

*Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon hadir di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara dan Analisis Pembuktian**

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon, telah

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (tetangga Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan hanya mendengar pengaduan dan cerita dari Pemohon, namun saksi tersebut mengetahui akibat permasalahan rumah tangganya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September tahun 2022 sedangkan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagian keterangannya saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan, mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, mengetahui tempat kediaman Pemohon dan Termohon, mengetahui akibat perselisihan yaitu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Pemohon sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi pun hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi-saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*" jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya, sehingga dapat menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan September tahun 2022;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan September tahun 2022;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya bulan September tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi

*Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp600.000,00</b> (enam ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 177/Pdt.G/2023/PA.Pst